



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SYARIFUDIN ALI Alias GOLEK Bin SUPARMAN**
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 21 September 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dukuh Wegil RT 2 RW 1 Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Dukuh Karanganyar/ Dukuh Karanganyar RT 2 RW 1 Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta `

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim, terhitung sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Dipersidangan Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pti



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- *Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 11 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;*
- *Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 11 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;*
- *Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;*

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifudin Ali Alias Golek Bin Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syarifudin Ali Alias Golek Bin Suparman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah seser ikan warna biru yang terbuat dari besi,
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan agar bisa melanjutkan sekolah kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Syarifudin Ali Alias Golek Bin Suparman pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman rumah terdakwa di Dukuh Karanganyar Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan **“Penganiayaan terhadap korban yang bernama Pasini Binti Pasri”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 14.50 Wib, pada saat terdakwa berada dirumahnya di Dukuh Karanganyar Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, saksi PASINI Binti PASRI yang merupakan ibu kandung terdakwa datang kerumah terdakwa untuk mencari seser ikan yang ukuran besar tetapi seser ikan tersebut tidak ada dirumah terdakwa, kemudian saksi PASINI Binti PASRI duduk di kursi yang berada di teras depan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi PASINI Binti PASRI sambil marah-marah dengan berkata *“lapo bumah metu bumah metu arep jupuk opo wong wes ora ono barang nek kene”* dalam Bahasa Indonesia *“kenapa kok keluar masuk rumah mau ambil apa, orang barangnya sudah tidak ada”*, selanjutnya terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi PASINI Binti PASRI dan pada saat adu mulut tersebut terdakwa mendorong saksi PASINI Binti PASRI hingga terjatuh. Kemudian pada saat saksi PASINI Binti PASRI berdiri terdakwa memukul saksi PASINI Binti PASRI dengan menggunakan seser ikan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri saksi PASINI Binti PASRI dan selanjutnya terdakwa memukul saksi PASINI Binti PASRI dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali kea rah wajah saksi PASINI Binti PASRI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PASINI Binti PASRI mengalami bengkok di pelipis mata sebelah kiri sebagaimana Visum Et repertum Nomor : 440/165/2023 tanggal 02 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

1. Kepala
 - Terdapat satu buah luka memar pada pelipis kiri, bentuk teratur, dengan ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter, luka berbatas tegas, warna kekuningan, pada perabaan permukaan lebih menonjol dari permukaan kulit sekitar.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pti



- Terdapat satu buah luka memar yang mengelilingi kelopak mata kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter, luka berbatas tidak tegas, warna ungu kehitaman.
- Terdapat bercak perdarahan pada selaput biji mata kiri.
- Terdapat satu buah luka memar pada bawah kelopak mata kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar nol komalima sentimeter, luka berbatas tidak tegas, warna kemerahan.

2. Anggota gerak bawah

Terdapat satu buah luka memar pada lutut kaki kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter, luka berbatas tidak tegas, warna merah keunguan.

➤ **Kesimpulan :**

Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak bawah kiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Syarifudin Ali Alias Golek Bin Suparman pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman rumah terdakwa di Dukuh Karanganyar Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 14.50 Wib, pada saat terdakwa berada dirumahnya di Dukuh Karanganyar Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, saksi PASINI Binti PASRI yang merupakan ibu kandung terdakwa datang kerumah terdakwa untuk mencari seser ikan yang ukuran besar tetapi seser ikan tersebut tidak ada dirumah terdakwa, kemudian saksi PASINI Binti PASRI duduk di kursi yang berada di teras depan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi PASINI Binti PASRI sambil marah-marrah dengan berkata "*lapo bumah metu bumah*"

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pti



metu arep jupuk opo wong wes ora ono barang nek kene” dalam Bahasa Indonesia “*kenapa kok keluar masuk rumah mau ambil apa, orang barangnya sudah tidak ada*”, selanjutnya terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi PASINI Binti PASRI dan pada saat adu mulut tersebut terdakwa mendorong saksi PASINI Binti PASRI hingga terjatuh. Kemudian pada saat saksi PASINI Binti PASRI berdiri terdakwa memukul saksi PASINI Binti PASRI dengan menggunakan seser ikan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri saksi PASINI Binti PASRI dan selanjutnya terdakwa memukul saksi PASINI Binti PASRI dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali kea rah wajah saksi PASINI Binti PASRI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PASINI Binti PASRI mengalami bengkok di pelipis mata sebelah kiri sebagaimana Visum Et repertum Nomor : 440/165/2023 tanggal 02 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

1. Kepala

- Terdapat satu buah luka memar pada pelipis kiri, bentuk teratur, dengan ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter, luka berbatas tegas, warna kekuningan, pada perabaan permukaan lebih menonjol dari permukaan kulit sekitar.
- Terdapat satu buah luka memar yang mengelilingi kelopak mata kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter, luka berbatas tidak tegas, warna ungu kehitaman.
- Terdapat bercak perdarahan pada selaput biji mata kiri.
- Terdapat satu buah luka memar pada bawah kelopak mata kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar nol komalima sentimeter, luka berbatas tidak tegas, warna kemerahan.

2. Anggota gerak bawah

Terdapat satu buah luka memar pada lutut kaki kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter, luka berbatas tidak tegas, warna merah keunguan.

➤ **Kesimpulan :**

Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak bawah kiri.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa merupakan anak kandung dari saksi PASINI Binti PASRI berdasarkan Kartu Keluarga No. 3318011906130005 tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pasini Binti Pasri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terhadap Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di depan rumah Terdakwa di Dukuh Karanganyar Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 14.50 WIB saksi datang ke rumah Terdakwa yang merupakan rumah pemberian saksi dengan tujuan untuk mencari seser ikan dengan ukuran besar, akan tetapi seser ikan yang saksi cari di dalam rumah Terdakwa tidak ada, kemudian saksi duduk di kursi yang berada di teras depan rumah Terdakwa, tak lama kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa datang dengan marah-marah dengan kata-kata seolah-olah menuduh saksi mengambil barang milik Terdakwa kemudian saksi dengan Terdakwa cek cok mulut selanjutnya saksi didorong oleh terdakwa dan terjatuh, selanjutnya saksi berdiri dan kemudian Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kosong berkali-kali mengenai badan dan kepala korban dan memukul saksi dengan menggunakan seser ikan yang terbuat dari besi dengan panjang 50 (lima puluh) cm ke kepala saksi dan mengenai pelipis di bagian atas mata sebelah kiri, kemudian saksi berteriak minta tolong memanggil saksi Sutrisno Bin Sutaris, selanjutnya saksi Sutrisno Bin Sutaris datang dan melera

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak saksi yaitu saksi Alfiatus Saadah juga datang untuk melerainya, selanjutnya saksi di ajak pulang kerumah saksi Alfiatus Saadah, selanjutnya saksi dibawa berobat ke Puskesmas Sukolilo dan berobat jalan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukolilo;

- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa saksi mengalami luka di bagian kelopak mata kanan kiri lebam, pergelangan tangan kanan, di tangan kanan ada luka lecet, di kepala belakang luka memar;
- Bahwa membenarkan telah ada perdamaian tertulis yang dibuat antara saksi dengan terdakwa yang diketahui oleh Kepala Desa Baleadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **Alfiatus Saadah Binti Suparman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terhadap Saksi Pasini Binti Pasri terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di depan rumah Terdakwa di Dukuh Karanganyar Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari saksi Pasini Binti Pasri, sedangkan Terdakwa merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Pasini Binti Pasri yaitu Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat saksi baru pulang kerja karena burung anak saksi 1 (satu) hari sebelumnya telah hilang dan burung tersebut masih berkeliaran di lingkungan rumah maka saat saksi Pasini Binti Pasri berniat mengambilnya dengan alat seser ikan dengan ukuran seser warna biru namun karena ibu saksi pernah mengetahui kalau kakak saksi yaitu terdakwa pernah punya seser yang dibuat mencari katak akhirnya ibu saksi mempunyai inisiatif untuk meminjam seser milik kakak Terdakwa namun pada saat saksi Pasini Binti Pasri masuk ke rumah Terdakwa saat itu saksi Pasini Binti Pasri tidak menemukannya akhirnya saksi Pasini Binti Pasri keluar rumah dan pada saat saksi Pasini Binti Pasri

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi duduk di teras rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa berkata kepada saksi Pasini Binti Pasri dengan kata kata "ASU, PICEK, KAKEK ANE WONG WES ORA ONO OPO-OPO KOK BUMAH" setelah itu saksi Pasini Binti Pasri di pukuli dengan beberapa kali pukulan di bagian wajah setelah itu dengan menggunakan alat berupa seser ikan dipukulkan ke arah pelipis sebelah kiri sebanyak satu kali pukulan, dan pada saat saksi datang kemudian saksi melerainya kemudian mengantar ibu saksi berobat ke Puskesmas Sukolilo 1 (satu);

- Bahwa langkah yang di ambil setelah mengetahui peristiwa tersebut yaitu selanjutnya setelah mengantar saksi Pasini Binti Pasri berobat ke Puskesmas Sukolilo 1 (satu) untuk mendapatkan perawatan saksi mengantar saksi Pasini Binti Pasri membuat laporan ke Polsek Sukolilo;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa saksi Pasini Binti Pasri mengalami luka di bagian kelopak mata kanan kiri lebam, pergelangan tangan kanan, di tangan kanan ada luka lecet, di kepala belakang luka memar;
- Bahwa membenarkan telah ada perdamaian tertulis yang dibuat antara saksi Pasini Binti Pasri dengan Terdakwa yang diketahui oleh Kepala Desa Baleadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **Sutrisno Bin Sutaris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terhadap Saksi Pasini Binti Pasri yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di depan rumah Terdakwa di Dukuh Karanganyar Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib, dimana pada saat itu saksi baru bangun tidur selanjutnya mendengar suara saksi Pasini Binti Pasri teriak-teriak minta tolong yang di lihat saksi pada waktu itu antara saksi Pasini Binti Pasri dan Terdakwa saling dorong selanjutnya saksi Pasini Binti Pasri terjatuh kemudian saksi Pasini Binti Pasri berdiri lagi kemudian saling dorong lagi tak lama kemudian saksi Pasini Binti Pasri kejatuhan sepeda motor milik

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pti



Terdakwa selanjutnya saksi berlari mendekat saksi Pasini Binti Pasri dan Terdakwa untuk melerainya dalam waktu hampir bersamaan datang saksi Alfiatus Saadah juga melerainya, sesaat setelah kejadian saksi melihat saksi Pasini Binti Pasri mengalami luka memar di pelipis sebelah kiri selanjutnya di antar saksi Alfiatus Saadah ke Puskesmas Sukolilo 1 (satu);

- Bahwa luka yang dialami oleh saksi Pasini Binti Pasri akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu di bagian kelopak mata kanan kiri lebam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli yaitu dr. Ikha Septiana Wulansari yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter di Puskesmas Sukolilo 1;
- Bahwa Ahli menerangkan pernah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang atas nama Pasini Binti Pasri, lahir di Pati, tanggal 10 September 1973, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal sesuai KTP Dukuh Karanganyar RT 02 RW 01 Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Pasini Binti Pasri ditemukan luka yang dialami oleh saksi Pasini Binti Pasri yaitu :

a. Kepala :

- Terdapat satu buah luka memar pada pelipis kiri, bentuk teratur, dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter, luka berbatas tegas, warna kekuningan, pada perabaan permukaan, lebih menonjol dari permukaan kulit sekitar;
- Terdapat satu buah luka memar yang mengelilingi kelopak mata kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter luka terbatas tidak tegas, warna ungu kehitaman;
- Terdapat bercak perdarahan pada selaput biji mata kiri;
- Terdapat satu buah luka memar pada bawah kelopak mata kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter luka terbatas tidak tegas, warna kemerahan;

b. Leher : Tidak ada kelainan

c. Punggung : Tidak terdapat kelainan.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. **Dada dan perut** : Tidak ada kelainan.
- e. **Anggota gerak atas** : Tidak ada kelainan
- f. **Alat kelamin dan anus** : Tidak ada kelainan
- g. **Anggota gerak bawah** :

Terdapat satu buah luka memar pada lutut kaki kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter luka berbatas tidak tegas warna merah keunguan.

- h. **Pemeriksaan dalam** : tidak dilakukan.

- i. **Kesimpulan** :

Berdasarkan temuan-temuan yang saudara dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kesimpulanya bahwa korban seorang perempuan, umur empat puluh sembilan tahun sepuluh bulan, status gizi lebih. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak bawah kiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terhadap Saksi Pasini Binti Pasri yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di depan rumah Terdakwa di Dukuh Karanganyar Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 14.50 WIB, pada saat terdakwa berada dirumahnya di Dukuh Karanganyar Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, saksi Pasini Binti Pasri yang merupakan ibu kandung Terdakwa datang ke rumah Terdakwa untuk mencari seser ikan yang ukuran besar tetapi seser ikan tersebut tidak ada di rumah Terdakwa, kemudian saksi Pasini Binti Pasri duduk di kursi yang berada di teras depan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Pasini Binti Pasri sambil marah-marah dengan berkata "lapo bumah metu bumah metu arep jupuk opo wong wes ora ono barang nek kene" dalam Bahasa Indonesia "kenapa kok keluar masuk rumah mau ambil apa, orang barangnya sudah tidak ada", selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Pasini Binti Pasri dan pada saat adu mulut tersebut Terdakwa mendorong saksi Pasini Binti Pasri hingga terjatuh. Kemudian pada saat saksi Pasini Binti Pasri berdiri Terdakwa memukul saksi Pasini Binti Pasri dengan menggunakan seser ikan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pti



sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri saksi Pasini Binti Pasri dan selanjutnya Terdakwa memukul saksi Pasini Binti Pasri dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah saksi Pasini Binti Pasri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Pasini Binti Pasri mengalami bengkak di pelipis mata sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf langsung kepada saksi Pasini Binti Pasri dan terjadi perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dan saksi Pasini Binti Pasri yang disaksikan oleh Kepala Desa Baleadi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa: 1 (satu) buah seser ikan warna biru yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat berupa sebagai berikut:

- Visum Et repertum Nomor : 440/165/2023 tanggal 02 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

1. Kepala.

- Terdapat satu buah luka memar pada pelipis kiri, bentuk teratur, dengan ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter, luka berbatas tegas, warna kekuningan, pada perabaan permukaan lebih menonjol dari permukaan kulit sekitar.
- Terdapat satu buah luka memar yang mengelilingi kelopak mata kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter, luka berbatas tidak tegas, warna ungu kehitaman.
- Terdapat bercak perdarahan pada selaput biji mata kiri.
- Terdapat satu buah luka memar pada bawah kelopak mata kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar nol komalima sentimeter, luka berbatas tidak tegas, warna kemerahan.

2. Anggota gerak bawah.

Terdapat satu buah luka memar pada lutut kaki kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter, luka berbatas tidak tegas, warna merah keunguan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kesimpulan :

Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak bawah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terhadap Saksi Pasini Binti Pasri yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di depan rumah Terdakwa di Dukuh Karanganyar Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 14.50 WIB, pada saat terdakwa berada dirumahnya di Dukuh Karanganyar Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, saksi Pasini Binti Pasri yang merupakan ibu kandung Terdakwa datang ke rumah Terdakwa untuk mencari seser ikan yang ukuran besar tetapi seser ikan tersebut tidak ada di rumah Terdakwa, kemudian saksi Pasini Binti Pasri duduk di kursi yang berada di teras depan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Pasini Binti Pasri sambil marah-marah dengan berkata "lapo bumah metu bumah metu arep jupuk opo wong wes ora ono barang nek kene" dalam Bahasa Indonesia "kenapa kok keluar masuk rumah mau ambil apa, orang barangnya sudah tidak ada", selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Pasini Binti Pasri dan pada saat adu mulut tersebut Terdakwa mendorong saksi Pasini Binti Pasri hingga terjatuh. Kemudian pada saat saksi Pasini Binti Pasri berdiri Terdakwa memukul saksi Pasini Binti Pasri dengan menggunakan seser ikan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri saksi Pasini Binti Pasri dan selanjutnya Terdakwa memukul saksi Pasini Binti Pasri dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah saksi Pasini Binti Pasri;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa saksi Pasini Binti Pasri mengalami luka di bagian kelopak mata kanan kiri lebam, pergelangan tangan kanan, di tangan kanan ada luka lecet, di kepala belakang luka memar;
- Bahwa membenarkan telah ada perdamaian tertulis yang dibuat antara saksi Pasini Binti Pasri dengan Terdakwa yang diketahui oleh Kepala Desa Baleadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;*
- 2. Melakukan penganiayaan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa.

*Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Syarifudin Ali Alias Golek Bin Suparman** dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;*

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan (mishandeling)” menurut Yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud “dengan sengaja atau Opzet” oleh karena untuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pti



mendapatkan pengertian apa yang dimaksud “*dengan sengaja*” haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang terdapat didalam Memorie Van Toelichting atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**Opzet**” adalah Willen en Weten yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat itu beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa penganiayaan terhadap Saksi Pasini Binti Pasri yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di depan rumah Terdakwa di Dukuh Karanganyar Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 14.50 WIB, pada saat terdakwa berada dirumahnya di Dukuh Karanganyar Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, saksi Pasini Binti Pasri yang merupakan ibu kandung Terdakwa datang ke rumah Terdakwa untuk mencari seser ikan yang ukuran besar tetapi seser ikan tersebut tidak ada di rumah Terdakwa, kemudian saksi Pasini Binti Pasri duduk di kursi yang berada di teras depan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Pasini Binti Pasri sambil marah-marah dengan berkata “lapo bumah metu bumah metu arep jupuk opo wong wes ora ono barang nek kene” dalam Bahasa Indonesia “kenapa kok keluar masuk rumah mau ambil apa, orang barangnya sudah tidak ada”, selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Pasini Binti Pasri dan pada saat adu mulut tersebut Terdakwa mendorong saksi Pasini Binti Pasri hingga terjatuh. Kemudian pada saat saksi Pasini Binti Pasri berdiri Terdakwa memukul saksi Pasini Binti Pasri dengan menggunakan seser ikan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri saksi Pasini Binti Pasri dan selanjutnya Terdakwa memukul saksi Pasini Binti Pasri dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah saksi Pasini Binti Pasri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa Saksi Pasini Binti Pasri menderita luka-luka sebagaimana surat bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et repertum Nomor : 440/165/2023 tanggal 02 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

1. Kepala.

- Terdapat satu buah luka memar pada pelipis kiri, bentuk teratur, dengan ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter, luka berbatas tegas, warna kekuningan, pada perabaan permukaan lebih menonjol dari permukaan kulit sekitar.

- Terdapat satu buah luka memar yang mengelilingi kelopak mata kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter, luka berbatas tidak tegas, warna ungu kehitaman.

- Terdapat bercak perdarahan pada selaput biji mata kiri.

- Terdapat satu buah luka memar pada bawah kelopak mata kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, luka berbatas tidak tegas, warna kemerahan.

2. Anggota gerak bawah.

Terdapat satu buah luka memar pada lutut kaki kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter, luka berbatas tidak tegas, warna merah keunguan.

➤ **Kesimpulan :**

Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak bawah kiri, *sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah seser ikan warna biru yang terbuat dari besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi korban yakni Saksi Pasini Binti Pasri mengalami luka - luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban Pasini Binti Pasri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Syarifudin Ali Alias Golek Bin Suparman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syarifudin Ali Alias Golek Bin Suparman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah seser ikan warna biru yang terbuat dari besi, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh kami Budi Aryono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H. dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Danang Seftrianto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)